



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
Jl. Yos Sodarso No.42-Sempan-Timika
Telp/Fax : (0901) 321 799
Website : www.pn-kotatimika.net

PUTUSAN
Nomor : 83/Pid.B/2011/PN.Tmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUNTARI Alias RI;**
Tempat Lahir : Timika;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 09 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Sam Ratulangi Gang Kecapi Timika Distrik
Mimika Baru Kabupaten Mimika;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SD tidak tamat;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2011 s/d tanggal 26 Juli 2011;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 27 Juli 2011 s/d 04 September 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2011 s/d tanggal 03 Oktober 2011;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 29 September 2011 s/d tanggal 28 Oktober 2011;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tgl 29 Oktober 2011 s/d 27 Desember 2011;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 83/Pen.Pid/2011/PN.Tmk Tanggal 29 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Nomor: 83/Pen.Pid/2011/PN.Tmk Tanggal 29 September 2011 tentang Penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **SUNTARI Alias RI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum di persidangan tertanggal 27 Oktober 2011 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUNTARI Alias RI** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DS 4749 MJ, **dikembalikan kepada Sdr YENI HELI SIPOTA;**
 - 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf T yang terbuat dari besi, **Dirampas untk dimusnahkan.**
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang disampaikan secara tertulis oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-80/TMK/Ep.1/09/2011 tertanggal 28 September 2011 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **SUNTARI Alias RI**, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011 bertempat bertempat di jalan Sam Ratulangi Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **Barang siapa mengambil barang sesuatu sepeda motor merk Jupiter Z warna merah dengan DS 4749 MJ milik YENI**



HELI SIPOTA, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memakai anak kunci palsu yaitu dengan menggunakan kunci berbentuk letter "T", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 18.00 Wit bertempat diteras rumah di Jalan Sam Ratulangi Timika, saksi **YENI HELI SIPOTA** (pemiliknya) memarkir sepeda motor merk JUPITER Z warna merah dengan DS 4749 MJ, dalam keadaan stir terkunci, dan pada saat itu juga sepeda motor tersebut menggunakan kunci pengaman dibagian rem cakram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira pukul 02.00 Wit, saksi **YENI HELI SIPOTA** (pemilik sepeda motor) mengetahui sepeda motor miliknya hendak dicuri oleh Terdakwa An **SUNTARI Alias RI** pada saat suami saksi an. **DOMISIANUS G.B TOKAN** kembali kerumah dan melihat sepeda motor miliknya sudah berpindah tempat sekira 1 meter dari tempat parker sebelumnya, dan setelah dicek ternyata rumah kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak, saksi pada saat itu juga mendapat informasi dari masyarakat yang melakukan pos kamling sedang mengamankan pelaku pencurian sepeda motor tersebut yaitu atas nama **SUNTARI Alias RI** dan barang bukti berupa kunci T yang diduga buatan sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan kunci yang berbentuk letter T tersebut kedalam rumah kunci kontak sepeda motor milik **YENI HELI SIPOTA**, selanjutnya Terdakwa mencoba menetralkan persenel motor dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa memasukkan kunci T Terdakwa kedalam rumah kunci kontak dan memutar kunci tersebut namun kuncinya jatuh, pada saat kunci jatuh terdengar oleh saksi **NIKANOR SINERI Alias EDO**, saksi langsung berjalan mendekati Terdakwa dan menegur dengan kata "SELAMAT MALAM" namun Terdakwa langsung lari dan dikejar oleh saksi, tidak lama kemudian sekira 80 m dari sepeda motor tersebut langsung diamankan oleh masyarakat yang melakukan pos kamling ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut rumah kunci kontak sepeda motor milik korban rusak dan tidak dapat digunakan lagi atau setidaknya saksi (korban **YENI HELI SIPOTA**) mengalami kerugian sekira lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi DOMISIANUS G.B TOKAN, dibawah janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor milik istri saksi yang bernama **YENI HELI SIPOTA**;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Sam Ratulangi Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Jupiter Z warna merah nomor polisi DS 4749 MJ yang terdaftar atas nama pemilik **YENI HELI SIPOTA**;
- Bahwa sebelum dicuri oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir dan terkunci di teras rumah milik saksi di Jalan Sam Ratulangi Timika, akan tetapi setelah Terdakwa membongkar rumah kunci motor tersebut berpindah tempat sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dari tempatnya semula terparkir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut, akan tetapi saksi hanya mendapati rumah kunci kontak sepeda motor miliknya telah rusak;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari masyarakat yang melakukan poskamling bahwa cara Terdakwa membongkar rumah kunci kontak adalah dengan menggunakan kunci yang berbentuk huruf T, Terdakwa juga sempat hendak menghidupkan motor akan tetapi tidak berhasil,



kemudian karena takut Terdakwa melarikan diri yang akhirnya tertangkap oleh masyarakat yang melakukan poskamling;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2 **Saksi YENI HELI SIPOTA**, dibawah janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor milik saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Sam Ratulangi Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Jupiter Z warna merah nomor polisi DS 4749 MJ yang terdaftar atas saksi sendiri **YENI HELI SIPOTA**;
- Bahwa sebelum dicuri oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir dan terkunci di teras rumah milik saksi di Jalan Sam Ratulangi Timika, akan tetapi setelah Terdakwa membongkar rumah kunci motor tersebut berpindah tempat sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dari tempatnya semula terparkir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut, akan tetapi saksi hanya mendapati rumah kunci kontak sepeda motor miliknya telah rusak;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari masyarakat yang melakukan poskamling bahwa cara Terdakwa membongkar rumah kunci kontak adalah dengan menggunakan kunci yang berbentuk huruf T, Terdakwa juga sempat hendak menghidupkan motor akan tetapi tidak berhasil, kemudian karena takut Terdakwa melarikan diri yang akhirnya tertangkap oleh masyarakat yang melakukan poskamling;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan menyatakan tidak berkeberatan;

3 Saksi **NIKANOR SINERI Alias EDO**, dibawah janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor milik saksi korban **YENI HELI SIPOTA**;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Sam Ratulangi Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Jupiter Z warna merah nomor polisi DS 4749 MJ yang terdaftar atas saksi **YENI HELI SIPOTA**;
- Bahwa pada malam kejadian saksi bersama dengan anggota masyarakat lainnya sedang melakukan poskamling, pada saat melintas didepan rumah saksi **YENI HELI SIPOTA**, saksi melihat Terdakwa sedang berada didekat sepeda motor yang terparkir didepan teras rumah saksi **YENI HELI SIPOTA**, lalu saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan "SELAMAT MALAM", akan tetapi justru Terdakwa melarikan diri, karena curiga lalu saksi dan teman-teman yang lain mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa telah merusak kunci motor milik saksi **YENI HELI SIPOTA**;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan menyatakan tidak berkeberatan;

4 Saksi **HABEL NGARE**, dibawah janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor milik saksi korban **YENI HELI SIPOTA**;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Sam Ratulangi Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Jupiter Z warna merah nomor polisi DS 4749 MJ yang terdaftar atas saksi **YENI HELI SIPOTA**;
- Bahwa pada malam kejadian saksi bersama dengan anggota masyarakat lainnya sedang melakukan poskamling, pada saat melintas didepan rumah saksi **YENI HELI SIPOTA**, saksi melihat Terdakwa sedang berada didekat sepeda motor yang terparkir didepan teras rumah saksi **YENI HELI SIPOTA**, lalu saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan "SELAMAT MALAM", akan tetapi justru Terdakwa melarikan diri, karena curiga lalu saksi dan teman-teman yang lain mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa telah merusak kunci motor milik saksi **YENI HELI SIPOTA**;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatannya yang telah mengambil barang berupa sepeda motor Jupiter Z milik saksi korban **YENI HELI SIPOTA**;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Sam Ratulangi Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- Bahwa pada waktu dan tanggal tersebut diatas Terdakwa berangkat dari rumah Saudara Darman menuju jalan Sam Ratulangi, sesampainya Terdakwa didepan rumah saksi korban **YENI HELI SIPOTA**, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor merk Jupiter Z



yang sedang dalam keadaan terparkir diteras rumah, kemudian Terdakwa mengambil kunci letter T yang telah dibawanya lalu Terdakwa memasukkan dan memutar kunci tersebut kedalam rumah kunci motor jupiter Z, setelah kunci stir terbuka Terdakwa lalu berusaha mendorong motor keluar rumah, akan tetapi baru sekitar 1 (satu) meter Terdakwa mendorong motor, motor terhenti karena bagian rem cakram depan terdapat kunci gembok, disaat yang bersamaan ada beberapa anggota masyarakat yang sedang melakukan poskamling menegur Terdakwa, karena takut dan gugup kunci letter T yang dipegangnya terjatuh dan Terdakwa kemudian melarikan diri, sekitar lebih kurang 80 m dari tempat kejadian Terdakwa tertangkap oleh anggota poskamling yang kemudian menyerahkannya kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa dengan menggunakan kunci letter T tersebut Terdakwa telah berhasil merusak dan membuka kunci motor akan tetapi belum berhasil menghidupkan mesin motor;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah akan digunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DS 4749 MJ;
- 1 (satu) buah rumah kunci kontak motor Jupiter;
- 1 (satu) buah kunci Kontak motor Jupiter Z;
- 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf T yang terbuat dari besi;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2011, Terdakwa secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan yaitu yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Sam Ratulangi Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor merk Jupiter Z warna merah Nomor Polisi DS 4749 MJ milik saksi korban **YENI HELI SIPOTA**;
- Bahwa benar pada waktu dan tanggal tersebut diatas Terdakwa berangkat dari rumah Saudara Darman menuju jalan Sam Ratulangi, sesampainya Terdakwa didepan rumah saksi korban **YENI HELI SIPOTA**, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor merk Jupiter Z yang sedang dalam keadaan terparkir diteras rumah, kemudian Terdakwa mengambil kunci letter T yang telah dibawanya lalu Terdakwa memasukkan dan memutar kunci tersebut kedalam rumah kunci motor jupiter Z, setelah kunci stir terbuka Terdakwa lalu berusaha mendorong motor keluar rumah, akan tetapi baru sekitar 1 (satu) meter Terdakwa mendorong motor, motor terhenti karena bagian rem cakram depan terdapat kunci gembok, disaat yang bersamaan ada beberapa anggota masyarakat yang sedang melakukan poskamling menegur Terdakwa, karena takut dan gugup kunci letter T yang dipegangnya terjatuh dan Terdakwa kemudian melarikan diri, sekitar lebih kurang 80 m dari tempat kejadian Terdakwa tertangkap oleh anggota poskamling yang kemudian menyerahkannya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa benar dengan menggunakan kunci letter T tersebut Terdakwa telah berhasil merusak dan membuka kunci motor akan tetapi belum berhasil menghidupkan mesin motor;



- Bahwa benar pemilik sepeda motor tersebut tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa juga tidak pernah meminta ijin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban **YENI HELI SIPOTA**;
- bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah akan digunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Barangsiapa;**
- 2 **mengambil sesuatu barang;**
- 3 **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
- 4 **Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**
- 5 **Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memakai anak kunci palsu;**

Ad .1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa **“Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”**, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “BarangSiapa” menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini masing-masing adalah orang yang bernama Terdakwa **SUNTARI Alias RI** yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terbukti;

Ad. 2. mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu benda berwujud atau tidak berwujud termasuk binatang (tidak termasuk manusia) dari penguasaan pemiliknya semula menjadi penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Sam Ratulangi Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor merk Jupiter Z warna merah Nomor Polisi DS 4749 MJ milik saksi korban **YENI HELI SIPOTA**;
- Bahwa benar pada waktu dan tanggal tersebut diatas Terdakwa berangkat dari rumah Saudara Darman menuju jalan Sam Ratulangi, sesampainya Terdakwa didepan rumah saksi korban **YENI HELI SIPOTA**, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor merk Jupiter Z yang sedang dalam keadaan terparkir diteras rumah, kemudian Terdakwa mengambil kunci letter T yang telah dibawanya lalu Terdakwa memasukkan dan memutar kunci tersebut kedalam rumah kunci motor jupiter Z, setelah kunci stir terbuka Terdakwa lalu berusaha mendorong motor keluar rumah, akan tetapi baru sekitar 1 (satu) meter Terdakwa mendorong motor, motor terhenti karena bagian rem cakram depan terdapat kunci gembok, disaat yang



bersamaan ada beberapa anggota masyarakat yang sedang melakukan poskamling menegur Terdakwa, karena takut dan gugup kunci letter T yang dipegangnya terjatuh dan Terdakwa kemudian melarikan diri, sekitar lebih kurang 80 m dari tempat kejadian Terdakwa tertangkap oleh anggota poskamling yang kemudian menyerahkannya kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan pemiliknya yaitu didepan teras rumah milik saksi korban **YENI HELI SIPOTA** akan tetapi Terdakwa berusaha memindahkannya, dan baru saja sekita 1 (satu) meter Terdakwa mendorong motor akan tetapi sepeda motor tertahan karena rem cakram depan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifisir sebagai **Mengambil**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti ;

Ad. 3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Sebagian atau seluruhnya milik orang lain**" adalah pelaku sama sekali tidak memiliki hak sedikitpun atas barang yang dimaksud, dengan pengertian lain bahwa terhadap barang tersebut melekat hak orang lain selain pelaku, selain itu belum ada peristiwa hukum yang mengakibatkan pengalihan hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Sam Ratulangi Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor merk Jupiter Z warna merah Nomor Polisi DS 4749 MJ milik saksi korban **YENI HELI SIPOTA**;
- Bahwa benar pada waktu dan tanggal tersebut diatas Terdakwa berangkat dari rumah Saudara Darman menuju jalan Sam Ratulangi, sesampainya Terdakwa didepan rumah saksi korban **YENI HELI SIPOTA**, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor merk Jupiter Z yang sedang dalam keadaan terparkir diteras rumah, kemudian Terdakwa mengambil kunci letter T yang telah dibawanya lalu Terdakwa memasukkan dan memutar kunci tersebut kedalam rumah kunci motor jupiter Z, setelah kunci stir terbuka Terdakwa lalu berusaha mendorong motor keluar rumah, akan tetapi baru sekitar 1 (satu) meter Terdakwa mendorong motor, motor terhenti karena bagian rem cakram depan terdapat kunci gembok, disaat yang bersamaan ada beberapa anggota



masyarakat yang sedang melakukan poskamling menegur Terdakwa, karena takut dan gugup kunci letter T yang dipegangnya terjatuh dan Terdakwa kemudian melarikan diri, sekitar lebih kurang 80 m dari tempat kejadian Terdakwa tertangkap oleh anggota poskamling yang kemudian menyerahkannya kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut bukan sama sekali milik Terdakwa melainkan milik **saksi korban YENI HELI SIPOTA** dan dalam hal ini pemiliknya belum mengalihkan hak atas barang tersebut dengan cara apapun baik secara hibah maupun jual beli atau dengan cara lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Dengan maksud untuk dimiliki**" yaitu pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik sebenarnya barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah melawan hak atas hak yang melekat dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri, walaupun untuk itu Terdakwa sama sekali tidak berhak terhadap sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur inipun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti ;

Ad. 5. Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan antara lain :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Sam Ratulangi Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor merk Jupiter Z warna merah Nomor Polisi DS 4749 MJ milik saksi korban **YENI HELI SIPOTA**;
- Bahwa benar pada waktu dan tanggal tersebut diatas Terdakwa berangkat dari rumah Saudara Darman menuju jalan Sam Ratulangi, sesampainya Terdakwa didepan rumah saksi korban **YENI HELI SIPOTA**, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor merk Jupiter Z yang sedang dalam keadaan terparkir diteras rumah, kemudian Terdakwa mengambil kunci letter T yang telah dibawanya lalu Terdakwa memasukkan dan memutar kunci tersebut kedalam rumah kunci motor jupiter Z, setelah kunci stir terbuka Terdakwa lalu



berusaha mendorong motor keluar rumah, akan tetapi baru sekitar 1 (satu) meter Terdakwa mendorong motor, motor terhenti karena bagian rem cakram depan terdapat kunci gembok, disaat yang bersamaan ada beberapa anggota masyarakat yang sedang melakukan poskamling menegur Terdakwa, karena takut dan gugup kunci letter T yang dipegangnya terjatuh dan Terdakwa kemudian melarikan diri, sekitar lebih kurang 80 m dari tempat kejadian Terdakwa tertangkap oleh anggota poskamling yang kemudian menyerahkannya kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas terungkap bahwa Terdakwa menggunakan kunci yang berbentuk huruf T untuk membongkar rumah kunci sepeda motor Jupiter Z milik saksi korban **YENI HELI SIPOA** yang diambilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam kualifikasi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangan Keadaan-keadaan sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban **YENI HELI SIPOTA** mengalami kerugian materiil;
- 2 Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- 1 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DS 4749 MJ;
- 1 (satu) buah rumah kunci kontak motor Jupiter;
- 1 (satu) buah kunci Kontak motor Jupiter Z;
- 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf T yang terbuat dari besi;

akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepatutnya lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka menurut pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.4 tahun 2004 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUNTARI Alias RI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DS 4749 MJ **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu YENI HELI SIPOTA**;
 - 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf T yang terbuat dari besi **Dirampas untuk dimusnahkan**;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2011 oleh kami **SUCIPTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **A.Y.ERRIA.P, SH.** dan **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARKINEM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri oleh **RAMTI BUTAR-BUTAR, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

SUCIPTO, SH.

A. Y. ERRIA.P, S.H.



SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

Panitera Pengganti,

MARKINEM.